



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS UNIVERSITAS
DAN DIREKTUR DIREKTORAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 43 ayat (8) Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Universitas dan Direktur Direktorat di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS UNIVERSITAS DAN DIREKTUR DIREKTORAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Sekretaris Universitas adalah Sekretaris USK yang bertugas mengoordinir pelaksanaan pelayanan umum, tata usaha, kearsipan, pengembangan strategis, pengendalian program, legislasi, pelayanan hukum, kehumasan, dan keprotokolan.
4. Direktorat adalah unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan program USK.
5. Direktur Direktorat adalah pemimpin Direktorat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pada Direktorat.
6. Wakil Rektor adalah pejabat yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan dan mengelola USK.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Sekretaris Universitas dan Direktur Direktorat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Sekretaris Universitas dan Direktur Direktorat paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Sekretaris Universitas dan Direktur Direktorat dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi USK.

- (3) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan dalam rangka studi lanjut;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen atau tenaga kependidikan; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas permohonan sendiri.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penambahan atau pengurangan unit kerja; dan/atau
 - b. bentuk USK.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Universitas dan Direktur Direktorat, seorang dosen atau tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. memiliki gelar akademik paling rendah magister yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - d. berstatus sebagai dosen atau tenaga kependidikan USK;

- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
 - f. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi USK;
 - h. berwawasan luas mengenai perguruan tinggi;
 - i. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar USK lainnya yang bertentangan dengan kepentingan USK;
 - j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
 - k. bersedia menjadi calon Sekretaris Universitas yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bagi dosen:
 - 1. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Sekretaris Universitas atau Direktur Direktorat yang sedang menjabat;
 - 2. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai sekretaris senat fakultas, kepala laboratorium, kepala unit pelayanan teknis, ketua badan pengembangan bisnis, atau direktur rumah sakit pendidikan, atau sebutan lain yang setara di lingkungan USK paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - 3. menduduki jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor; dan
 - 4. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar.
 - b. bagi tenaga kependidikan:
 - 1. memiliki golongan kepangkatan serendah-rendahnya III/d;
 - 2. belum memasuki usia 55 (lima puluh lima) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Sekretaris Universitas atau Direktur Direktorat yang sedang menjabat; dan
 - 3. memiliki pengalaman paling rendah sebagai koordinator bagian atau jabatan lain yang disetarakan di lingkungan USK paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
 - 4. tidak sedang menjalani tugas belajar.

Pasal 5

Rektor setelah mempertimbangkan semua kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menetapkan dosen atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Universitas.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Direktur Direktorat dilakukan melalui tahapan:
 - a. seleksi calon; dan
 - b. penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara Wakil Rektor terkait merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) nama dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai calon Direktur Direktorat kepada Rektor.
- (3) Tahap penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. Rektor menetapkan 1 (satu) orang calon Direktur Direktorat untuk masing-masing Direktorat; dan
 - b. Rektor menetapkan keputusan tentang pengangkatan Direktur Direktorat.

BAB III PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Universitas atau Direktur Direktorat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Rektor menetapkan dan mengangkat Sekretaris Universitas atau Direktur Direktorat pengganti yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Universitas atau Direktur Direktorat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Sekretaris Universitas dan Direktur Direktorat disesuaikan dengan masa jabatan Rektor dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor berdasarkan ketentuan dari Peraturan ini.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Universitas dan Direktur Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

